

Lampiran Berita Propinsi Jawa Barat

No. 5 tanggal 30 September 1955

---

No. 4936/21-D/PKDOB/55.

SALINAN dari daftar Surat-surat Keputusan Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Barat.

Bandung, 12 Mei 1955.

DEWAN PEMERINTAH DAERAH PROPINSI JAWA BARAT:

Membaca: Surat keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara Kota Besar Bandung tanggal 29 Desember 1952 No. 19194/52 tentang penetapan sementara Perhitungan Anggaran Keuangan Kota Besar Bandung tahun dinas 1950;

Mengingat: Undang-undang No. 22 tahun 1948, Undang-undang No. 11 dan 16 tahun 1950 dan Peraturan Pemerintah No. 31 tahun 1950 jo. Undang-undang Kota Praja (Stlbd. 1926 No. 365) yang telah ditambah dan diubah;

MEMUTUSKAN:

Pertama: Penutupan Perhitungan Anggaran Keuangan Kota Besar Bandung tahun dinas 1950 ditetapkan sebagai berikut:

I. Dinas Biasa (Bab I):

Pengeluaran Dinas Biasa

sebesar ..... Rp. 9.289.400,16

Penerimaan Dinas Biasa,

sebesar ..... Rp. 7.762.858,61

dan dengan demikian sisa

Kurang Dinas Biasa,

sebesar ..... Rp. 1.526.541,55

(Sejuta lima ratus dua puluh enam ribu lima ratus empat puluh satu rupiah lima puluh lima sen).

II. Dinas Luar Biasa (Bab II):

Pengeluaran Dinas Luar Biasa,

sebesar ..... Rp. 28.282.203,50

Penerimaan Dinas Luar Biasa,

sebesar ..... Rp. 27.960.502,63

dan dengan demikian sisa kurang

Dinas Luar Biasa, sebesar ..... Rp. 321.700,87

(Tiga ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus rupiah delapan puluh tujuh sen).

Kedua: Menetapkan, bahwa surat keputusan ini akan dimuat didalam Warta Resmi Propinsi Jawa Barat.

Ketiga: Dengan menyampaikan salinan Nota Pemeriksaan Perhitungan Anggaran Keuangan Kota Besar Bandung tahun dinas 1950 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara Kota Besar Bandung dnegan

permintaan supaya saran-saran yang termaksud didalamnya dilaksanakan.

Sesuai dengan daftar tersebut diatas;

A.n. Dewan Pemerintah Daerah Propinsi  
Jawa Barat;  
Ketua,  
U.b.

Sekretaris,

R. TRESNA.